

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 236 /KPTS/VIII/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENELITIAN DAN PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan pemenuhan kebutuhan barang di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020, perlu menyusun Buku Standar Harga Satuan Barang/Jasa sebagai pedoman dalam pemenuhan kebutuhan dimaksud;

b. bahwa untuk terlaksananya penyusunan Buku Standar Harga Satuan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Peneliti dan Penyusun Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

- b. menghimpun data hasil survei Panitia Peneliti dan Penyusun Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Sumsel; dan
- c. menyusun Buku Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Penetapan Standar Harga Satuan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf c dilakukan dengan memperhitungkan :


- a. Preferensi harga bagi Golongan Ekonomi Lemah (GEL) dan/ atau penggunaan produksi dalam negeri;
- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. keuntungan yang wajar bagi rekanan dengan catatan tidak boleh memasukkan biaya tak teduga dan/atau biaya lain-lain.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel pada Biro Umum dan Perlengkapan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 April 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
2. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang.
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumsel di Palembang.